

**TRADISI *ABHEKALAN* DI SUMENEP
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
DAN FIKIH PERLINDUNGAN ANAK**

JURNAL



Disusun Oleh:

RAYHAN FAWWAS FATHUR NABIL

NIM. 20221551023

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS STUDI ISLAM DAN PERADABAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2026**

**TRADISI *ABHEKALAN* DI SUMENEP
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
DAN FIKIH PERLINDUNGAN ANAK
JURNAL**

Diajukan Kepada
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:
RAYHAN FAWWAS FATHUR NABIL
NIM. 20221551023

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS STUDI ISLAM DAN PERADABAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN ARTIKEL JURNAL

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rayhan Fawwas F.N

NIM : 20221551023

Fakultas : Studi Islam dan Peradaban

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Jurnal : Tradisi Abhekalan di Sumenep Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Fikih Perlindungan Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Artikel Jurnal ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Saya tidak mencantumkan bahan-bahan yang telah dipublikasi sebelumnya atau ditulis oleh orang lain kecuali disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Surabaya, 21 September 2026

Yang membuat pernyataan,



Rayhan Fawwas F.N
NIM. 20221551023

PERSETUJUAN PEMBIMBING ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal oleh:

Nama : Rayhan Fawwas Fathur Nabil

NIM : 20221551023

Judul : Tradisi Abhekalan di Sumenep Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Fikih Perlindungan Anak

Ini telah diperiksa dan disetujui isi serta susunannya, sehingga dapat diajukan dalam ujian sidang Munaqasyah dan atau Diseminasi Penelitian Tugas Akhir pada Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Studi Islam dan Peradaban Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 27 Juli 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I.
NIDN. 0728019002


Salman Al Farisi, M.H.
NIDN. 0702069203

Mengetahui,
Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Mohammad Ikhwanuddin, M.H.I.
NIDN. 0711098602

PENGESAHAN TIM PENGUJI ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal yang disusun oleh:

Nama : Rayhan Fawwas Fathur Nabil

NIM : 20221551023

Judul : Tradisi Abhekalan di Sumenep Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Fikih Perlindungan Anak

Telah dibahas dan dipertahankan dalam ujian sidang Munaqosyah Fakultas Studi Islam dan Peradaban Universitas Muhammadiyah Surabaya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Juli 2026

Tempat : Lab. HKI Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dan telah diterima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Studi Islam dan Peradaban Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Tim Penguji,

Penguji I

Penguji II

Penguji III


Saiful Ibnu Hamzah, M.A.
NIDN. 0715117103


Salman Al Farisi, M.H.
NIDN. 0702069203


Dr. Mulvono, M.Pd.I.
NIDN. 0705076006

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Studi Islam dan Peradaban
Universitas Muhammadiyah Surabaya


Dr. Chast Suawan, S.H.I., M.H.I.
NIP. 012.01.1.1986.15.132



ISI

**TRADISI ABHEKALAN DI SUMENEP
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
DAN FIKIH PERLINDUNGAN ANAK**

JURNAL



Disusun Oleh:

RAYHAN FAWWAS FATHUR NABIL

NIM. 20221551023

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS STUDI ISLAM DAN PERADABAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

2026

Tradisi *Abhekalan* di Sumenep Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Fiqh Perlindungan Anak

Rayhan Fawwas Fathur Nabil¹, Gandhung Fajar Panjalu², Salman Al Farisi³, Saiful Ibnu Hamzah⁴

- ¹ Universitas Muhammadiyah Surabaya ; rayhanfawwas0303@gmail.com
² Universitas Muhammadiyah Surabaya ; gfpanjalu@um-surabaya.ac.id
³ Universitas Muhammadiyah Surabaya ; salmanfrs@fai.um-surabaya.ac.id
⁴ Universitas Muhammadiyah Surabaya ; saifulibnuhamzah@um-surabaya.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Abhekalan Tradition (Child Betrothal);
Child Protection;
Child Protection Fiqh

Article history:

Received XXXX-XX-XX
Revised XXXX-XX-XX
Accepted XXXX-XX-XX

ABSTRACT

The Abhekalan tradition (child betrothal) is still practiced by some communities in Sumenep Regency as a cultural heritage intended to strengthen family ties; however, this practice positions the child as the object of a parental agreement from an early age. This study analyzes the implementation of Abhekalan and its impact on children in light of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the Fiqh on Child Protection – derived from the 30th Muhammadiyah Tarjih National Conference and ratified via the Muhammadiyah Central Board Decree Number 54/KEP/I.0/B/2024. Employing an empirical legal research method with a qualitative approach, data were collected through semi-structured interviews with six informants (four individuals who had been betrothed, one parent who practiced it, and one community leader), as well as through observation and documentation. The data were analyzed using the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldaña and validated through triangulation and member checking. The findings indicate that the initial decision regarding Abhekalan was made entirely by parents and/or the extended family without the child's involvement, with betrothal occurring between the ages of 13 and 15. The impacts included restricted freedom in choosing a partner for all informants, psychological pressure and limited social interaction for three of the four informants, and the discontinuation of education for one informant who was married at age 16 (child marriage). Under Law No. 35 of 2014, this practice conflicts with the principle of the best interests of the child, as it impedes rights regarding participation, expression of opinion, education, and protection, while disregarding the parental obligation to prevent child marriage; the law's ineffectiveness stems primarily from a legal culture that prioritizes custom over

state law. According to the *Fiqh* (Islamic jurisprudence) of child protection, this practice conflicts with fundamental values of justice and public interest (*maslahah*), as well as principles of human dignity, egalitarian relationships, and compassion; it impedes the right to child protection – specifically the right to be shielded from child marriage – and constitutes a corrupt custom (*'urf fāsid*) that carries the risk of a guardian's arbitrary refusal to consent (*wali 'ādhal*). This study recommends transforming the *Abhekalan* practice into a form of acquaintance (*ta'aruf*) devoid of customary binding obligations, to be undertaken once the child has reached adulthood. Its novelty lies in the application of a dual normative framework – comprising state law and contemporary Muhammadiyah *Fiqh* – simultaneously with an analysis of legal effectiveness.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Rayhan Fawwas Fathur Nabil

Universitas Muhammadiyah Surabaya ; rayhanfawwas0303@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Tradisi *Abhekalan*
(perjodohan anak);
Perlindungan anak;
Fikih Perlindungan Anak

Sejarah artikel:

Diterima XXXX-XX-XX
Direvisi XXXX-XX-XX
Diterima XXXX-XX-XX

ABSTRAK

Tradisi *Abhekalan* (perjodohan anak) masih dipraktikkan sebagian masyarakat Kabupaten Sumenep sebagai warisan budaya untuk mempererat hubungan antarkeluarga, tetapi praktik ini menempatkan anak sebagai objek kesepakatan orang tua sejak usia dini. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan *Abhekalan* dan dampaknya terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Fikih Perlindungan Anak hasil Musyawarah Nasional Tarjih XXX Muhammadiyah yang ditanfidz melalui Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 54/KEP/I.O/B/2024. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif ini mengumpulkan data melalui wawancara semi-terstruktur terhadap enam informan (empat orang yang pernah dijodohkan, satu orang tua pelaku, satu tokoh masyarakat), observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta diuji melalui triangulasi dan *member checking*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan awal *Abhekalan* sepenuhnya diambil orang tua dan/atau keluarga besar tanpa melibatkan anak, dengan usia penjodohan 13–15 tahun; dampaknya meliputi terhambatnya kebebasan

memilih pasangan pada seluruh informan, tekanan psikologis dan pembatasan interaksi sosial pada tiga dari empat informan, serta terhentinya pendidikan pada satu informan yang dinikahkan usia 16 tahun (perkawinan anak). Menurut UU No. 35 Tahun 2014, praktik ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena menghambat hak berpartisipasi, menyampaikan pendapat, pendidikan, dan perlindungan, serta mengabaikan kewajiban orang tua mencegah perkawinan pada usia anak; ketidakefektifan hukum terutama bersumber dari budaya hukum yang menempatkan adat di atas hukum negara. Menurut Fikih Perlindungan Anak, praktik ini bertentangan dengan nilai dasar keadilan dan maslahat serta prinsip kemuliaan manusia, kesetaraan hubungan, dan kasih sayang, menghambat hak perlindungan anak termasuk hak anak dilindungi dari perkawinan anak dan tergolong *'urf fāsid* yang menyimpan risiko *walī 'ādhal*. Penelitian ini merekomendasikan transformasi Abhekanan menjadi pengenalan (*ta'aruf*) tanpa ikatan adat setelah anak dewasa. Kebaruannya terletak pada kerangka normatif ganda hukum negara dan fikih kontemporer Muhammadiyah yang diterapkan secara simultan dengan analisis efektivitas hukum.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-SA.



Penulis Korespondensi:

Rayhan Fawwas Fathur Nabil

Universitas Muhammadiyah Surabaya ; rayhanfawwas0303@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan aspek krusial dalam pembangunan hukum dan sosial di Indonesia. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; amanat ini dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun (Pasal 1 angka 1) dan meletakkan penyelenggaraan perlindungan anak pada asas kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 2 juncto Penjelasan) (Republik Indonesia, 2014b). Definisi tersebut menempatkan setiap tindakan sosial dan hukum yang melibatkan seseorang

di bawah usia 18 tahun termasuk praktik budaya yang mengikat mereka dalam perjodohan ke dalam rezim perlindungan anak.

Meskipun demikian, praktik perjodohan anak pengikatan antara laki-laki dan perempuan oleh kesepakatan keluarga sejak usia muda tetap hidup di berbagai wilayah Indonesia sebagai tradisi turun-temurun (Nazmi & Syofyan, 2023), salah satunya tradisi Abhekanan di Kabupaten Sumenep, Madura. Abhekanan merupakan kesepakatan awal dua keluarga untuk menjodohkan anak mereka sebagai calon pasangan di masa depan, diawali komunikasi dan kunjungan silaturahmi hingga kedua anak dianggap terikat secara adat meskipun belum tentu berujung pada perkawinan (Informan 5, 2026; Informan 6, 2026). Tradisi ini dipelihara sebagai sarana mempererat kekerabatan, namun sekaligus menempatkan anak sebagai objek kesepakatan yang diputuskan tanpa partisipasinya.

Di sinilah letak ketegangan antara norma hukum negara dan kenyataan sosial. Pada satu sisi, UU Perlindungan Anak menjamin partisipasi, pendidikan, dan perlindungan anak, bahkan membebankan kepada orang tua kewajiban “mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak” (Pasal 26 ayat (1) huruf c) selaras dengan batas usia minimum perkawinan 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Republik Indonesia, 2019). Pada sisi lain, Abhekanan bertahan karena dianggap sah oleh norma adat. Kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* ini menuntut penelusuran empiris: bagaimana praktik dijalankan, bagaimana dampaknya terhadap anak, dan mengapa hukum tidak bekerja secara efektif.

Ketegangan itu juga perlu diuji dari perspektif hukum Islam. Muhammadiyah, melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXX di Makassar (23–26 Januari 2018), merumuskan Fikih Perlindungan Anak yang ditanfidz melalui Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 54/KEP/I.0/B/2024 dan dimuat dalam Berita Resmi Muhammadiyah Nomor 03/2022–2027 (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2024b). Fikih ini menempatkan anak sebagai subjek bermartabat dan secara eksplisit menyebut perkawinan anak sebagai salah satu persoalan di bawah hak perlindungan anak, sehingga menyediakan kerangka normatif keagamaan kontemporer yang lebih sistematis dibandingkan kajian klasik yang bertumpu semata pada otoritas wali mujbir.

Penelitian dalam lima tahun terakhir dapat dipetakan ke dalam tiga klaster. Pertama, kajian normatif-keagamaan: Rohman dan Ishaq menganalisis perjodohan anak di Sumenep dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah tanpa mengintegrasikan regulasi positif (Rohman & Ishaq, 2022); Hafizh dan Armi mengkaji wali mujbir melalui fikih klasik (Hafizh & Armi, 2022); Irwana, Rusli, dan Harianti membahas dampak perjodohan paksa terhadap kesehatan mental anak (Irwana, Rusli, & Harianti, 2025). Kedua, kajian sosiokultural: Nurhasanah dkk. tentang Abhekanan sebagai sarana menjaga silaturahmi (Nurhasanah, Saffanah, N, & Fauziyah, 2023), dan Salsabila dkk. tentang perjodohan sebagai strategi keluarga mempertahankan posisi sosial (Salsabila dkk., 2025). Ketiga, kajian hukum positif: Angel dan Hadiati serta Indah berfokus pada dispensasi kawin dan implikasi UU No. 16 Tahun 2019 tanpa menjangkau tradisi perjodohan sebagai hulunya (Angel & Hadiati, 2023; Indah, 2022); Juliennelzky, Fitri, dan Pertiwi membandingkan pemenuhan hak-hak perlindungan anak dari perspektif hukum positif dan hukum tata negara Islam (Juliennelzky, Fitri, & Pertiwi, 2023).

Dari pemetaan itu teridentifikasi kesenjangan: belum ada penelitian yang menganalisis Abhekanan secara simultan dengan kerangka normatif lengkap UU Perlindungan Anak dan Fikih Perlindungan Anak Tanfidz Muhammadiyah disertai pengujian empiris atas praktiknya. Untuk mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini menambahkan teori efektivitas hukum Friedman – substansi, struktur, dan budaya hukum guna menjelaskan mengapa norma yang melindungi tidak bekerja (Friedman, 1975). Dengan demikian, dua pertanyaan penelitian dijawab: (1) bagaimana pelaksanaan tradisi Abhekanan dan dampaknya terhadap anak di Kabupaten Sumenep; dan (2) bagaimana praktik beserta dampaknya dinilai menurut UU No. 35 Tahun 2014 dan Fikih Perlindungan Anak Tanfidz Muhammadiyah. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam, hukum perlindungan anak, dan studi budaya lokal, serta menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyeimbangkan pelestarian tradisi dengan pemenuhan hak anak.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif: objeknya bukan hanya norma UU No. 35 Tahun 2014 dan Fikih Perlindungan Anak, melainkan juga praktik tradisi Abhekalan di masyarakat, faktor yang melatarbelakanginya, serta dampaknya terhadap anak yang dijodohkan. Penelitian dilaksanakan pada Juni 2026 di Kabupaten Sumenep, Madura, yang dipilih secara sengaja karena tradisi ini masih hidup dalam masyarakat religius yang memegang teguh nilai budaya local (Humaidy, Wahyuningrum, Mariyam, & Mubarak, 2026); informan berdomisili di Parsanga, Kombang, Batang-Batang, dan Pabean.

Informan berjumlah enam orang yang ditetapkan dengan *purposive sampling*: empat orang yang pernah dijodohkan (Informan 1–4), satu orang tua yang melakukan Abhekalan (Informan 5), dan satu tokoh masyarakat (Informan 6). Komposisi ini dimaksudkan untuk menangkap perspektif pihak yang mengalami, yang menginisiasi, dan masyarakat yang melegitimasi praktik secara sekaligus. Demi melindungi privasi, informan hanya disajikan dengan penomoran. Profil empat informan yang pernah dijodohkan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Informan yang Pernah Dijodohkan

Informan	Domisili	Tanggal Wawancara	Usia saat Dijodohkan	Status Pendidikan saat Dijodohkan	Status Saat Ini
Informan 1	Parsanga	29 Juni 2026	14 tahun (kelas 6 SD)	Masih sekolah (SD)	Menikah pada usia 16 tahun; memiliki dua anak
Informan 2	Kombang	29 Juni 2026	±14 tahun	Masih sekolah	Belum menikah; hubungan dengan keluarga calon tetap baik; keputusan menikah menjadi pilihannya sendiri
Informan 3	Batang-Batang	20 Juni 2026	±15 tahun	Masih sekolah	Belum menikah; fokus pada pendidikan dan pekerjaan
Informan 4	Pabean	26 Juni 2026	±13 tahun	Masih SMP	Belum menikah; mulai aktif menyampaikan pendapat

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan panduan 24 butir pertanyaan mencakup proses pelaksanaan, pihak pengusul, keterlibatan anak, aturan keluarga, motif, manfaat yang diharapkan, tekanan sosial, kebebasan menolak, pertimbangan pendidikan, pengetahuan tentang hak anak, pandangan keagamaan, penimbangan kemaslahatan, hingga saran informan disertai observasi kondisi sosial dan interaksi antarkeluarga serta dokumentasi. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 1990, 2014, 2019), dokumen Fikih Perlindungan Anak Tanfidz Muhammadiyah, dan literatur ilmiah yang relevan.

Data dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tiga alur: kondensasi data, yaitu menyeleksi dan mengklasifikasikan transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi sesuai fokus penelitian; penyajian data dalam bentuk tabel ringkasan dan uraian sistematis; serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, yaitu menafsirkan fakta empiris dengan menyandingkannya dengan norma UU No. 35 Tahun 2014 dan tiga lapisan norma Fikih Perlindungan Anak (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber membandingkan keterangan tiga kategori informan atas peristiwa yang sama, triangulasi teknik memeriksa silang wawancara dengan observasi dan dokumentasi, serta *member checking* kepada sebagian informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi dengan pengalaman mereka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan empiris tentang pelaksanaan dan dampak tradisi Abhekalan (subbab 3.1–3.2), lalu menganalisisnya menurut UU No. 35 Tahun 2014 (subbab 3.3) dan Fikih Perlindungan Anak Tanfidz Muhammadiyah (subbab 3.4). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi benang merah yang menghubungkan temuan dengan kedua kerangka normatif tersebut.

3.1. Pelaksanaan Tradisi Abhekalan di Kabupaten Sumenep

Wawancara dengan enam informan menunjukkan bahwa Abhekalan berlangsung dengan pola yang ajek: dua keluarga membentuk kesepakatan awal untuk menjodohkan anak mereka melalui komunikasi dan kunjungan silaturahmi, setelah mana kedua anak dianggap terikat secara adat meskipun belum tentu

berujung pada perkawinan (Informan 5, 2026; Informan 6, 2026). Pasca kesepakatan, keluarga menjaga hubungan melalui kunjungan berkala, melibatkan anak dalam pertemuan keluarga, dan mengarahkan pergaulan anak agar selaras dengan status yang disepakati. Rincian pelaksanaan pada keempat informan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pelaksanaan Tradisi Abhekalan pada Empat Informan

Aspek	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4
Pihak pengusul	Orang tua kedua belah pihak (setelah mencari informasi melalui tetangga)	Orang tua pihak perempuan mengusulkan lebih dahulu	Ibu membicarakan lebih dahulu, dilanjutkan ayah dan keluarga calon	Keluarga besar; keputusan akhir tetap pada orang tua kedua pihak
Proses pelaksanaan	Orang tua mendatangi rumah keluarga calon	Keluarga sudah lama kenal; dibicarakan lalu diadakan pertemuan keluarga; anak diberi tahu setelah kedua keluarga sepakat	Ibu sering berhubungan dengan keluarga calon; pertemuan sederhana; anak diberi tahu setelah sepakat	Orang tua sudah kenal keluarga calon (satu lingkungan); pembicaraan lalu sepakat; anak sempat keberatan karena merasa masih terlalu muda
Keterlibatan anak	Tidak dilibatkan sama sekali; hanya pasrah dan patuh	Tidak dilibatkan di awal; ditanya keberatan atau tidak setelah keputusan dibuat	Tidak dilibatkan di awal; ditanya kesediaannya setelah orang tua sepakat; tidak keberatan karena percaya kepada orang tua	Tidak dilibatkan di awal; menyampaikan masih ingin sekolah; orang tua menerima namun tetap berharap hubungan berlanjut
Usia saat dijodohkan	14 tahun (kelas 6 SD)	±14 tahun	±15 tahun	±13 tahun (SMP)
Aturan/kebiasaan keluarga	Anak dibatasi bermain dan keluar rumah untuk menjaga nama baik dan menghindari fitnah tetangga	Tidak ada aturan tertulis; kunjungan dan pembicaraan keluarga, pemberitahuan kepada keluarga besar, terkadang ada bingkisan	Tidak ada aturan tertulis; pembicaraan antarkeluarga, pertemuan, pemberitahuan kepada keluarga besar	Tidak ada aturan tertulis; pertemuan keluarga dan penyampaian kesepakatan; hubungan kedua keluarga menjadi makin dekat
Alasan utama orang tua	Sudah kenal dekat keluarga calon; ingin anak mendapat pasangan sesuai keinginan; terdapat pula faktor ekonomi (membayar	Sudah kenal dan menganggap keluarga calon baik; memudahkan hubungan antarkeluarga jika kelak menikah	Menjaga hubungan dengan keluarga yang sudah lama dikenal dan dianggap baik	Keluarga calon sudah dikenal dan dianggap baik; menjaga hubungan antarkeluarga; memudahkan mengetahui latar belakang

	hutang keluarga)			
Faktor paling berpengaruh	Adat/tradisi turun-temurun ; ekonomi	Adat dan kebiasaan keluarga	Adat dan hubungan keluarga; agama dipertimbangkan lewat akhlak keluarga	Adat; agama menjadi pertimbangan memilih keluarga yang baik; pendidikan tetap diutamakan

Sumber: hasil wawancara Informan 1-4 (2026).

Tabel 2 memperlihatkan tiga temuan kunci. Pertama, inisiatif dan keputusan selalu berada di tangan orang tua dan/atau keluarga besar; tidak satu pun kasus yang inisiatifnya datang dari anak. Kedua, keterlibatan anak pada momen pembentukan kesepakatan nyaris tidak ada: Informan 1 “tidak dilibatkan sama sekali; hanya pasrah dan patuh pada orang tua”; Informan 2 dan Informan 3 baru dimintai kesediaan setelah kesepakatan terbentuk; Informan 4 memang menyampaikan keberatan karena merasa terlalu muda, tetapi keberatannya hanya “diterima” sementara proses perjodohan tetap diharapkan berlanjut. Ketiga, usia penjodohan berkisar 13-15 tahun secara yuridis masih anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 maupun Fikih Perlindungan Anak yang menetapkan batas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun untuk urusan muamalah (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2024).

Motif orang tua relatif seragam: keluarga telah lama kenal dan saling menilai baik, sehingga ingin menjaga hubungan sekaligus memastikan kejelasan latar belakang calon menantu; pada kasus Informan 1 bertambah motif ekonomi berupa harapan penyelesaian hutang keluarga. Adat turun-temurun disebut sebagai faktor terkuat, disusul pertimbangan agama dalam memilih keluarga berakhlak baik selaras dengan keterangan Informan 5 dan Informan 6 tentang tujuan mengamankan pasangan berlatar belakang teruji dan menjaga anak dari pergaulan yang dianggap kurang baik. Adapun tekanan sosial tidak hadir sebagai paksaan langsung, melainkan sebagai kontrol informal: para informan menyangkal adanya paksaan, namun ketakutan akan omongan masyarakat dan rasa malu keluarga bila perjodohan dibatalkan bekerja sebagai pengikat yang efektif. Pola paksaan lunak (*soft coercion*) inilah yang menjelaskan bagaimana anak diikat tanpa paksaan fisik. Keterangan para informan bahwa praktik ini masih lazim di lingkungan masing-masing dibaca sebagai

persepsi sosial, bukan data statistik prevalensi sesuai desain kualitatif penelitian yang bertujuan memahami mekanisme dan dampak, bukan mengukur angka.

3.2. Posisi Anak dalam Abhekanan: Manfaat yang Dirasakan dan Dampak yang Dialami

3.2.1. Manfaat yang Dirasakan Anak dan Keluarga

Abhekanan memberikan sejumlah manfaat yang dirasakan anak dan keluarganya: anak mengenal calon pasangan beserta keluarganya sejak dini sehingga tidak memasuki perkawinan dengan orang asing (Informan 2, 2026; Informan 3, 2026; Informan 4, 2026); terdapat rasa aman atas kejelasan latar belakang dan akhlak keluarga calon (Informan 5, 2026; Informan 6, 2026); dukungan keluarga besar menguat, sebagaimana dialami Informan 1 yang kini menilai rumah tangganya harmonis; dan pada sebagian keluarga muncul pergeseran pola berupa kesempatan bagi anak menentukan kelanjutan perjodohan setelah dewasa. Namun seluruhnya merupakan manfaat yang dirasakan (*empirical benefit*), bukan hak yang dijamin struktural sejak titik awal tradisi: ruang bagi kehendak anak baru hadir setelah kesepakatan terbentuk, sehingga tidak dapat dianggap memenuhi hak partisipasi pada tahap inisiasi tahap paling menentukan dalam tradisi ini. Sisi lain dari praktik ini diuraikan berikut.

3.2.2. Dampak Abhekanan terhadap Anak yang Dijodohkan

Sebagai sisi lain dari manfaat di atas, Abhekanan berdampak pada empat dimensi kehidupan anak kebebasan memilih pasangan, pendidikan, interaksi sosial, dan kondisi psikologis serta menumbuhkan rasa keterikatan (Tabel 3).

Tabel 3. Ringkasan dampak *Abhekanan* pada empat informan

Informan	Kebebasan Memilih Pasangan	Pendidikan	Interaksi Sosial	Dampak Psikologis	Rasa Keterikatan
Informan 1	Dijodohkan usia 14 tahun; tidak dilibatkan sama sekali; pasrah dan patuh	Berjalan selama Abhekanan, terhenti setelah menikah pada usia 16 tahun	Dibatasi bermain dan keluar rumah demi menjaga nama baik dan	Merasa biasa saja karena masih kecil dan terbiasa menurut ; tanggung jawab terhadap	Merasa terikat; menjaga hubungan; merasa bertanggung jawab kepada keluarga calon

			menghindari fitnah	keluarga calon terinternalisasi	
Informan 2	Dijodohkan usia ± 14 tahun; ditanya setelah keputusan dibuat; sungkan menolak	Tidak terganggu; pendidikan diutamakan; tidak dinikahkan sebelum cukup umur	Relatif bebas; batasan hanya pada soal pasangan	Kaget dan bingung karena masih sekolah; takut menolak akan mengecewakan orang tua	Sedikit terikat; takut memilih orang lain akan mengecewakan keluarga
Informan 3	Dijodohkan usia ± 15 tahun; ditanya setelah sepakat; tidak keberatan karena percaya orang tua	Tidak terganggu; diminta menyelesaikan sekolah dahulu	Pendidikan dan pekerjaan bebas; batasan hanya soal pasangan dan menjaga perasaan keluarga calon	Awalnya biasa saja karena belum mengerti; agak terbebani setelah tahu ada kemungkinan menikah	Sedikit ada; merasa harus menjaga hubungan; takut menolak mengecewakan keluarga
Informan 4	Dijodohkan usia ± 13 tahun; sempat keberatan karena merasa terlalu muda; keberatan diterima namun hubungan tetap diharapkan berlanjut	Tidak terganggu; pendidikan tetap diutamakan; keluarga tetap berharap hubungan berlanjut setelah dewasa	Pendidikan bebas; tidak merasa sepenuhnya bebas soal pasangan karena sudah ada calon	Kaget dan agak tertekan karena masih sekolah; takut menolak membuat orang tua malu	Merasa terikat walau tanpa perjanjian resmi, terutama karena keluarga besar sudah mengetahui

Sumber: hasil wawancara informan 1-4 (2026).

Dampak paling konsisten adalah terbatasnya kebebasan memilih pasangan sejak inisiasi. Keputusan awal keempat kasus sepenuhnya berasal dari orang tua; secara formal keluarga menyatakan anak boleh menolak ketika dewasa menurut Informan 2, “secara aturan boleh menolak, tetapi sungkan karena takut mengecewakan orang tua” namun penolakan sukar dilakukan karena dibayangi sanksi sosial berupa rasa malu dan omongan masyarakat. Anak dengan demikian berhadapan dengan struktur paksaan lunak yang menutup ruang pilihan secara efektif.

Pada dimensi pendidikan, dampaknya bergantung pada kebijakan tiap keluarga: Informan 1 mengalami dampak nyata sekolah berlanjut selama Abhekanan tetapi berhenti setelah dinikahkan usia 16 tahun sementara Informan 2–4 diminta menyelesaikan sekolah. Pola ini sekaligus menegaskan bahwa ketika Abhekanan

sampai pada perkawinan dini, pendidikan menjadi hak pertama yang dikorbankan. Dalam interaksi sosial, Informan 1 mengalami pembatasan terketat dibatasi bermain dan keluar rumah “untuk menjaga nama baik dan menghindari fitnah tetangga” sedangkan Informan 3 dan Informan 4 merasa dibatasi hanya pada dimensi pasangan karena harus menjaga perasaan keluarga calon; Informan 2 relatif bebas dengan batasan pada soal pasangan saja.

Secara psikologis, Informan 2 dan Informan 4 mengaku “kaget”, “bingung”, dan “agak tertekan” ketika mengetahui dirinya dijodohkan dalam usia sekolah; Informan 3 merasa “agak terbebani” setelah mengetahui perjodohan dapat berujung perkawinan; sedangkan Informan 1 merasa biasa saja karena “masih kecil dan terbiasa menurut pada orang tua” pernyataan yang justru menyingkap terinternalisasinya budaya kepatuhan, ketika anak bahkan tidak mengenali adanya pilihan yang seharusnya menjadi miliknya. Keempat informan pun merasakan keterikatan meski tanpa perjanjian resmi, terutama karena “keluarga besar sudah mengetahui”.

3.2.3. Sintesis Dampak

Tingkat keparahan dampak bervariasi terberat pada Informan 1 (pembatasan pergaulan, terhentinya pendidikan akibat perkawinan usia 16 tahun, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga calon), teringan pada Informan 2 namun terdapat satu konstanta struktural pada seluruh kasus: tidak satu pun informan diberi ruang bersuara sebelum diikat. Tingkat keparahan ditentukan oleh kebijakan masing-masing keluarga, tetapi inti persoalan pengikatan tanpa partisipasi anak selalu hadir dalam setiap variasi praktik. Inti struktural inilah yang dinilai dengan dua kerangka normatif berikut.

3.3. Analisis Tradisi Abhekalan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

3.3.1. Kepentingan Terbaik Bagi Anak sebagai Kerangka Evaluasi

Penilaian atas temuan subbab 3.1 dan 3.2 berangkat dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak prinsip yang ditegaskan Penjelasan Pasal 2 UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36

Tahun 1990 yang mensyaratkan kepentingan anak didahulukan di atas kepentingan pihak lain, termasuk orang tua dan keluarga besar. Dengan kerangka ini, Abhekanan tidak dinilai dari niat baik orang tua, melainkan dari sejauh mana kepentingan anak menjadi pertimbangan utama sejak titik paling awal tradisi.

3.3.2. Pemetaan Hak Anak yang Terhambat

Penyandingan norma UU No. 35 Tahun 2014 dengan temuan subbab 3.1 dan 3.2 menghasilkan lima kelompok hak anak yang secara empiris terhambat (Tabel 4).

Tabel 4. Pemetaan Terhambatnya Hak Anak dalam Praktik Abhekanan menurut UU No. 35 Tahun 2014

Norma	Isi Norma (Ringkas)	Fakta Empiris	Status
Pasal 1 angka 1	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun	Usia penjudohan keempat informan 13–15 tahun	Seluruh praktik Abhekanan pada keempat informan merupakan tindakan yang melibatkan anak
Pasal 4	Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	Keputusan awal sepenuhnya diambil orang tua; anak diikat sejak usia sekolah	Hak berpartisipasi terhambat pada seluruh informan
Pasal 9 ayat (1)	Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai bakat dan minat	Pendidikan Informan 1 terhenti setelah menikah pada usia 16 tahun; tiga informan lain tetap diutamakan pendidikannya	Terhambat pada Informan 1; potensial terancam pada kasus yang berlanjut ke perkawinan dini
Pasal 10	Hak menyatakan dan didengar pendapatnya	Informan 1 tidak dilibatkan sama sekali; Informan 2 dan Informan 3 ditanya setelah kesepakatan; keberatan Informan 4 diterima tetapi tidak menghentikan proses	Terhambat pada tahap awal seluruh informan
Pasal 13 ayat (1)	Hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya	Tekanan psikologis (kaget, bingung, tertekan), pembatasan pergaulan, pengikatan tanpa persetujuan anak	Terhambat pada Informan 1, Informan 2, Informan 3, dan Informan 4 dengan derajat berbeda

	selama dalam pengasuhan		
Pasal 26 ayat (1) huruf a dan c	Kewajiban orang tua mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak	Informan 1 dinikahkan pada usia 16 tahun, di bawah batas usia minimum 19 tahun menurut UU No. 16 Tahun 2019	Kewajiban mencegah perkawinan pada usia anak tidak terlaksana pada kasus Informan 1

Sumber: hasil analisis peneliti atas wawancara enam informan (2026) dan UU No. 35 Tahun 2014.

Penghambatan tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan mengikuti desain struktural tradisi: karena kesepakatan dibentuk tanpa partisipasi anak (Pasal 4 dan Pasal 10), keputusan lanjutan tentang diri anak termasuk perkawinan pada usia 16 tahun pada kasus Informan 1 menjadi dimungkinkan. Kasus tersebut merupakan temuan paling serius dalam penelitian ini: Abhekalen terbukti bukan sekadar pertunangan simbolik, melainkan dapat menjadi hulu kultural perkawinan anak yang dilarang Pasal 26 ayat (1) huruf c juncto UU No. 16 Tahun 2019, dan dalam prosesnya mengorbankan hak pendidikan (Pasal 9 ayat (1)).

3.3.3. Mengapa Hukum Tidak Efektif: Substansi, Struktur, dan Budaya Hukum

Friedman (1975) menjelaskan efektivitas hukum melalui tiga unsur: substansi, struktur, dan budaya hukum. Dari sisi substansi, UU No. 35 Tahun 2014 sesungguhnya protektif, namun tidak mengatur secara langsung pertunangan atau perijodohan sebagai praktik budaya, sehingga Abhekalen menempati ruang kosong normatif: tidak dilarang secara eksplisit meskipun akibat lanjutannya perkawinan anak telah dibatasi. Dari sisi struktur, mekanisme dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 menyediakan pintu legal bagi perkawinan di bawah usia 19 tahun dengan “alasan mendesak”; pengecualian yang dirancang sebagai pintu darurat ini dalam praktiknya berisiko menjadi normalisasi perkawinan anak yang lahir dari tradisi perijodohan – bahkan disebut sebagai disfungsi dispensasi kawin dalam pencegahan perkawinan anak karena banyaknya permohonan yang dikabulkan tanpa pertimbangan memadai atas dampaknya (Ramelan & Nurtsani, 2024) sementara struktur pencegahan di tingkat desa belum tampak bekerja. Dari sisi budaya hukum unsur yang paling lemah Informan 1 mengaku “sempat tahu” aturan perlindungan anak, tetapi menyatakan bahwa “di desa aturan adat/kebiasaan dianggap lebih penting daripada hukum”; informan lain pun hanya mengetahui hak

anak secara umum (Informan 2, 2026; Informan 4, 2026) atau tidak menghafal detailnya (Informan 3, 2026). Ketika norma adat dirasakan lebih sahih daripada hukum negara dan kesadaran hukum masih terbatas, substansi yang protektif tidak akan efektif betapapun baiknya dirumuskan suatu kondisi yang sejalan dengan pandangan bahwa pemikiran hukum harus mampu merespons pertumbuhan pola pikir dan kehidupan sosial masyarakat agar tidak bertabrakan dengan tatanan yang hidup di dalamnya (Hamzah, 2025). Penanganan Abhekanan karenanya tidak cukup mengandalkan norma: diperlukan penguatan struktur pencegahan serta transformasi budaya hukum masyarakat melalui peran tokoh agama dan tokoh masyarakat.

3.3.4. Sintesis

Seluruh penghambatan di atas merupakan konsekuensi langsung dari belum dijadikannya kepentingan anak sebagai pertimbangan utama sejak inisiasi Abhekanan. Manfaat yang dirasakan anak tidak dapat menghapus fakta bahwa hak berpartisipasi, menyatakan pendapat, pendidikan (Informan 1, 2026), dan perlindungan tetap terhambat. Karena titik pengikatan awal pada semua kasus terjadi tanpa persetujuan anak, Abhekanan secara desain berpotensi besar bertentangan dengan semangat UU No. 35 Tahun 2014 bukan hanya pada pasal-pasal tertentu yang dilanggar secara kasuistik.

3.4. Analisis Tradisi Abhekanan Perspektif Fikih Perlindungan Anak Tanfidz Muhammadiyah

3.4.1. Batasan Anak dan Subjek Kewajiban Perlindungan

Fikih Perlindungan Anak menetapkan batasan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun untuk urusan muamalah, dan menegaskan bahwa subjek yang berkewajiban melindungi anak ialah orang tua, keluarga berdasarkan urutan hak perwalian, negara, dan Masyarakat (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2024). Dengan batasan tersebut, keempat informan yang dijodohkan pada usia 13–15 tahun adalah anak yang hak-haknya wajib dilindungi; dan praktik Abhekanan yang melibatkan orang tua, keluarga besar, serta lingkungan sosial sekaligus menempatkan

seluruh subjek kewajiban itu dalam satu ujian: alih-alih melindungi, mereka justru ikut mengikat anak.

3.4.2. Evaluasi Hierarkis : dari Nilai Dasar hingga Pedoman Praktis

Manhaj Tarjih membangun fikih secara hierarkis : nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah*) melahirkan prinsip-prinsip umum (*al-uṣūl al-kullīyyah*), yang kemudian melahirkan pedoman praktis (*al-aḥkām al-far'īyyah*). Dalam Fikih Perlindungan Anak, tauhid bertaut dengan kemuliaan manusia (*al-karāmah al-insāniyyah*) yang melahirkan hak hidup dan tumbuh kembang ; keadilan bertaut dengan hubungan kesetaraan (*al-musāwah*) yang melahirkan hak-hak sipil ; dan maslahat bertaut dengan kasih sayang (*al-mawaddah wa ar-raḥmah*) serta pemenuhan kebutuhan (*taufīr al-ḥājāt*) yang melahirkan hak perlindungan dengan perkawinan anak secara eksplisit sebagai salah satu persoalan konkretnya (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2024). Penerapan hierarki ini atas temuan penelitian menghasilkan tiga catatan.

Pertama, tauhid → kemuliaan manusia → hak hidup dan tumbuh kembang. Tauhid menempatkan anak sebagai amanah Allah yang dititipkan kepada orang tua, bukan milik yang dapat dijadikan objek kesepakatan sosial. Fakta bahwa Informan 1, Informan 2, dan Informan 3 baru diberi tahu setelah kesepakatan terbentuk bahkan Informan 1 tidak dilibatkan sama sekali mengikis kemuliaan tersebut karena memposisikan anak sebagai objek transaksi antarkeluarga. Pengikatan pada usia 13–15 tahun, dengan dampak psikologis dan pembatasan pergaulan yang menyertainya, juga mengganggu hak tumbuh kembang : energi perkembangan yang semestinya diarahkan bagi pendidikan dan kematangan diri justru dibebani “tanggung jawab terhadap keluarga calon” sebagaimana dialami Informan 1, padahal kesiapan menikah secara psikologis-edukatif baru tercapai pada tahap perkembangan yang jauh lebih matang (Rohimah, Nugrahini, & Arsinta, 2024).

Kedua, keadilan → kesetaraan hubungan → hak sipil. Anak memiliki hak sipil untuk didengar pendapatnya dalam perkara yang menyangkut hidupnya. Dalam Abhekanan, relasi anak dan orang tua beroperasi secara hierarkis dan satu arah: budaya kepatuhan membuat anak “pasrah dan patuh” (Informan 1), dan walaupun

diberi kesempatan bicara, keputusan telah terbentuk lebih dahulu (Informan 2, Informan 3) atau keberatannya tidak menghentikan proses (Informan 4).

Ketiga, masalahat → kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan → hak perlindungan. Kasih sayang semestinya diukur dari kesejahteraan subjektif anak, bukan dari ketenangan orang tua yang merasa telah memilihkan yang terbaik; padahal yang justru dirasakan anak saat dijodohkan ialah “kaget”, “bingung”, dan “tertekan” (Informan 2, Informan 3, Informan 4, 2026). Lebih dari itu, Fikih Perlindungan Anak menempatkan perkawinan anak di bawah hak perlindungan: hak menikah belum berlaku bagi anak yang belum mencapai usia minimal, dan perkawinan anak bertentangan dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) (Marwa, 2021; Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2024). Kasus Informan 1 dijodohkan usia 14 tahun, dinikahkan usia 16 tahun, dan pendidikannya terhenti membuktikan secara empiris bagaimana Abhekal dapat membuka jalan perkawinan anak yang meruntuhkan ketiga dimensi kemaslahatan sekaligus.

3.4.3. Penimbangan Masalahat dan Posisi Abhekal sebagai ‘Urf

Maslahat yang diklaim Abhekal eratnya kekerabatan dan kejelasan latar belakang keluarga calon harus ditimbang dengan mafsadat yang menyertainya: hilangnya kebebasan anak, tekanan psikologis, pembatasan pergaulan, hingga risiko perkawinan anak. Dengan kaidah bahwa menolak kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan (*dar’ al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalb al-maṣāliḥ*) dan prinsip tidak boleh ada bahaya serta tidak boleh membahayakan (*lā ḍarara wa lā ḍirāra*), mafsadat yang jatuh kepada anak pihak yang tidak pernah menyetujui kesepakatan lebih berat daripada masalahat yang dinikmati kedua keluarga (Kamali, 2008).

Dalam usul fikih, adat dapat menjadi dasar hukum (*al-‘ādatu muḥakkamah*) hanya apabila tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan inilah adat yang sah (*‘urf ṣaḥīḥ*); adat yang melanggar syarat tersebut tergolong rusak (*‘urf fāsīd*) dan harus diubah (Kamali, 2008). Abhekal dalam bentuknya yang mengikat anak sejak usia dini tanpa partisipasi anak, bahkan dapat berlanjut pada

perkawinan anak, jatuh pada kategori kedua. Menariknya, kesadaran para informan justru bergerak ke arah yang sama: Informan 2 menegaskan bahwa agama “boleh mengenalkan/mencarikan calon tetapi tidak boleh memaksa; keputusan menikah tetap harus persetujuan anak”, sementara Informan 3 dan Informan 4 menyatakan perjodohan baru sesuai agama apabila tanpa paksaan. Kuatnya tekanan sosial untuk tidak menolak atau membatalkan ikatan rasa malu dan omongan masyarakat memiliki padanan pada kajian tradisi larangan menolak khitbah, yang memperlihatkan betapa kuatnya sanksi sosial dalam pranata perjodohan (Annashofi, 2022). Artinya, bahkan di dalam komunitas pelakunya, legitimasi normatif atas dimensi pengikatan Abhekanan mulai dipersoalkan.

3.4.4. Batas Otoritas Wali dan Risiko Wali 'Adhal

Dampak pada kebebasan memilih pasangan membawa konsekuensi fikih yang nyata: risiko wali 'adhal, yakni kondisi ketika wali menolak menikahkan atau menyetujui pilihan pasangan anak tanpa alasan syar'i yang dibenarkan. Otoritas orang tua sebagai wali tidak bersifat mutlak pembahasan klasik tentang wali mujbir pun mengakui adanya batasan (Hafizh & Armi, 2022), melainkan terikat pada kemaslahatan anak; ketika orang tua kelak menolak pilihan pasangan anak yang telah dewasa semata-mata demi menjaga kesepakatan adat, hak perwalian dapat beralih kepada wali hakim demi menjamin hak anak. Abhekanan menanamkan risiko laten ini: semakin besar investasi sosial atas kesepakatan antarkeluarga, semakin besar godaan mengorbankan pilihan anak yang telah dewasa.

3.4.5. Arah Pembaruan

Analisis di atas tidak menuntut penghapusan nilai silaturahmi yang melatari Abhekanan, melainkan transformasi pelaksanaannya: pengikatan anak sebelum ia mampu menyatakan kehendak dihentikan; pengenalan (*ta'aruf*) tetap berlangsung tanpa ikatan adat yang memposisikan anak sebagai calon suami-istri; pendapat anak diminta dan dipertimbangkan pada setiap tahap; dan proses yang lebih serius baru dilakukan setelah anak dewasa (minimal 18-19 tahun) serta menyatakan kehendaknya secara bebas. Arah ini sejalan dengan saran keempat informan: agar “anak harus ditanya dan didengarkan pendapatnya” (Informan 1); “sebaiknya tidak

langsung menjadi ikatan” (Informan 2); “lebih memilih dikenalkan saja... karena terasa seperti kewajiban” (Informan 3); dan “cara pelaksanaannya diubah; anak jangan langsung dianggap calon suami/istri” (Informan 4).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Abhekanan di Kabupaten Sumenep berlangsung melalui kesepakatan antarkeluarga yang diinisiasi sepenuhnya oleh orang tua dan/atau keluarga besar tanpa pelibatan anak, dengan usia penjadwalan 13–15 tahun. Dampaknya bervariasi antarkasus, namun terdapat satu konstanta struktural: terhambatnya kebebasan memilih pasangan pada tahap awal seluruh informan, disertai dampak psikologis dan pembatasan interaksi sosial pada tiga dari empat informan serta terhentinya pendidikan pada informan yang berlanjut ke perkawinan anak.

Kedua, menurut UU No. 35 Tahun 2014 praktik ini bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak karena menghambat hak berpartisipasi (Pasal 4), hak menyampaikan pendapat (Pasal 10), hak atas pendidikan (Pasal 9 ayat (1) pada kasus Informan 1), dan hak perlindungan (Pasal 13 ayat (1)), serta mengabaikan kewajiban mencegah perkawinan pada usia anak (Pasal 26 ayat (1) huruf c); ketidakefektifan hukum terutama berpangkal pada budaya hukum yang menempatkan adat di atas hukum negara dan struktur yang masih menyediakan celah melalui dispensasi kawin. Menurut Fikih Perlindungan Anak Tanfidz Muhammadiyah, Abhekanan berketegangan dengan nilai dasar keadilan dan maslahat, prinsip kemuliaan manusia, kesetaraan hubungan, dan kasih sayang, menghambat hak perlindungan anak termasuk hak anak dilindungi dari perkawinan anak serta tergolong *‘urf fāsid* yang menyimpan risiko laten wali *‘adhal*.

Atas dasar itu, Abhekanan dalam desainnya yang mengikat anak sejak usia dini perlu dihentikan dan ditransformasi menjadi silaturahmi serta pengenalan (*ta’aruf*) tanpa ikatan adat setelah anak dewasa dan bebas menyatakan kehendak. Rekomendasi praktis penelitian ini: (1) tokoh agama mengintegrasikan materi Fikih Perlindungan Anak termasuk batasan anak, batas otoritas wali, dan risiko wali *‘adhal* ke dalam ceramah dan pengajian; (2) pemerintah desa dan kabupaten memasukkan

edukasi hak anak ke dalam program pembinaan keluarga dan pencegahan perkawinan anak; (3) sekolah menjadi kanal deteksi dini praktik perjudian yang mengancam keberlanjutan pendidikan; dan (4) orang tua memposisikan pengenalan calon pasangan sebatas pengenalan, bukan pengikatan adat. Penelitian lanjutan dapat memperluas informan kepada anak yang secara terbuka menolak Abhekan atau mengalami wali 'adhal secara langsung, serta menguji secara kuantitatif hubungan antara usia saat dijodohkan dan dampak psikologis.

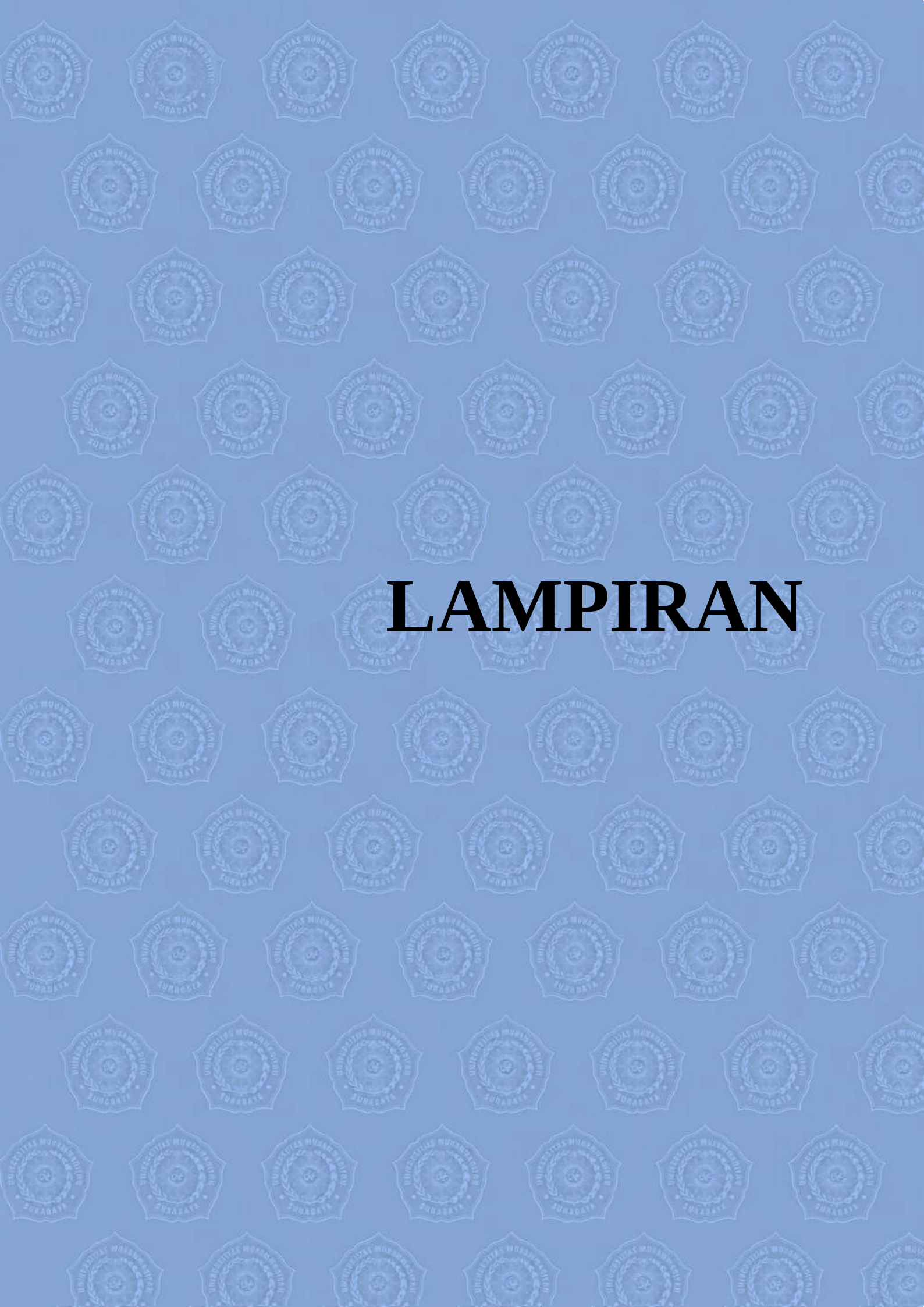
DAFTAR PUSTAKA

- Angel, R. B., & Hadiati, M. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. *UNES Law Review*, 6(1), 3680–3694. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1143>
- Annashofi, M. I. (2022). Tradisi larangan menolak khitbah dalam tinjauan 'urf. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(1). Diambil dari <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1091>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hafizh, A., & Armi, M. I. (2022). Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan. *IJTIHAD*, 38(2). Diambil dari <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/165>
- Hamzah, S. I. (2025). Transformasi Kompilasi Hukum Islam Menjadi Undang-Undang: Kajian Filosofis, Teoretis, dan Dogmatis. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3). Diambil dari <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/30438>
- Humaidy, M. A. A., Wahyuningrum, S. R., Mariyam, S., & Mubarak, R. (2026). *Toleransi dan sosial Sumenep*. UIN Madura Press.

- Indah, R. H. (2022). Perjudohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 105–112. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1577>
- Informan 1. (2026, 29 Juni). *Hasil wawancara*. Parsanga, Sumenep
- Informan 2. (2026, 29 Juni). *Hasil wawancara*. Kombang, Sumenep
- Informan 3. (2026, 20 Juni). *Hasil wawancara*. Batang-Batang, Sumenep
- Informan 4. (2026, 26 Juni). *Hasil wawancara*. Pabean, Sumenep
- Informan 5. (2026, 25 Juni). *Hasil wawancara*. Parsanga, Sumenep
- Informan 6. (2026, 29 Juni). *Hasil wawancara*. Kombang, Sumenep
- Irwana, Rusli, F., & Harianti, N. A. (2025). Menggali Dampak Perjudohan Paksa Terhadap Kesehatan Mental Anak: Perspektif Psikoanalisis Dan Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam, Di Desa Plaosan Kecamatan Krucil, Probolinggo. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 152–169.
- Juliennelzky, O., Fitri, H., & Pertiwi, D. (2023). Pemenuhan hak-hak perlindungan anak (studi perbandingan hukum positif dan hukum tata negara Islam). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(1), 141–149. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9389>
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Marwa, M. H. M. (2021). Mitigasi bencana perkawinan anak sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah: Perspektif fikih perlindungan anak. *Veritas et Justitia*, 7(2). <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4314>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Nazmi, D., & Syofyan, S. (2023). Pengaturan Perlindungan Hak Anak di Indonesia dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 774–784. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.380>

- Nurhasanah, R., Saffanah, W. M., N, S. C., & Fauziyah, N. S. (2023). Tradisi Abhekalan (Pertunangan) sebagai Upaya Menjaga Silaturahmi Keluarga di Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten. *Sabbhata Yatra: Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 4(2), 166–179. <https://doi.org/10.53565/sabbhatayatra.v4i2.724>
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2024). *Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 54/KEP/I.0/B/2024 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXX Tahun 1439 H/2018 M tentang Fikih Perlindungan Anak*. Gramasurya.
- Ramelan, R., & Nurtsani, R. (2024). Disfungsi dispensasi kawin dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23274>
- Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak)*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Diambil dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diambil 18 Agustus 2026, dari Database Peraturan | JDIH BPK website: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-116-tahun>
- Rohimah, S., Nugrahini, I. F., & Arsinta, A. (2024). Kesiapan menikah dalam perspektif psikologi pendidikan Islam. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Pengembangan Pendidikan*, 3(1), 74–83.
- Rohman, A. F., & Ishaq, M. (2022). Tradisi Perjodohan Anak dalam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah di Kabupaten Sumenep. *Rechtenstudent*, 3(2), 240–253. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.166>

Salsabila, S. L., Kirana, N. G., Arizhatifa, F., Ramadina, M. N., Ridwan, A., & Handoyo, P. (2025). Habitus dan Modal Sosial dalam Praktik Perjodohan di Madura: Dampaknya terhadap Agensi Perempuan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 3(2), 143–149. <https://doi.org/10.61476/krhafx73>



LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 063/Padaringan/2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Nur,S.Pd.,M.Pd.

Jabatan : Chief In Editor Jurnal Padaringan: Pendidikan Sosiologi Antropologi

Institusi : Universitas Lambung Mangkurat

Dengan Ini Menyatakan Bahwa artikel dengan judul : *Tradisi Abhekanan di Sumenep Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Fikih Perlindungan Anak*

Atas Nama : Rayhan Fawwas Fathur Nabil, Gandhung Fajar Panjalu, Salman Al Farisi

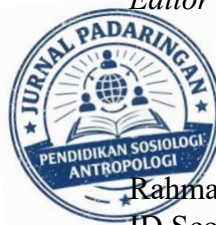
Institusi : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Telah memenuhi proses Submit, Reviwe, dan Revisi Penuh serta akan dipublikasikan pada jurnal Padaringan: Jurnal Padaringan Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 9 nomor 2 tahun 2027. Jurnal Padaringan Pendidikan Sosiologi Antropologi telah memenuhi syarat sebagai jurnal tingkat nasional terakreditasi pada basis data kemendiktisaintek. Jurnal Padaringan Pendidikan Sosiologi Antropologi telah terindeks SINTA 3, Google Scholar, Garuda , Crossef, dan Dimensions.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakansebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 Juli 2026

Editor in Chief Jurnal Padaringan



Rahmat Nur, S.Pd.,M.Pd.

ID.Scopus. 58034738100



ENDORSEMENT LETTER

1063/PB-UMS/EL/IX/2026

This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Title : The Abhekalan Tradition in Sumenep: Perspectives from Child Protection Law and Fiqh (Islamic Jurisprudence) on Child Protection

Name : Rayhan Fawwas Fathur Nabil

Student ID Number : 20221551023

Department : Islamic Family Law, Bachelor program, Faculty of Islamic Studies and Civilization, Muhammadiyah University of Surabaya, Indonesia

has been endorsed by Language Center of Muhammadiyah University of Surabaya for further approval by the examining committee of the faculty.

Surabaya, 14 September 2026

Chairperson,



Jepri Ali Saiful, Ph.D.



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Naskah tugas akhir / skripsi / karya tulis / tesis yang diserahkan atas :

N a m a : Rayhan Fawwas Fathur Nabil
N I M : 20221551023
Fakultas : Fakultas Studi Islam dan Peradaban
Prodi : (S1) Hukum Keluarga Islam
Alamat : Dusun Temor Leke RT 002\RW 007 desa Parsanga Kec. Kota Sumenep
Kab. Sumenep
Judul : TRADISI ABHEKALAN DI SUMENEP PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK DAN FIKIH PERLINDUNGAN ANAK

telah **diserahkan dan memenuhi kriteria** batas maksimal yang sudah ditentukan.

Surabaya, 23 September 2026



Mengetahui,
Kepala Perpustakaan

Dyah Ayu S., S.Sos.

Petugas Perpustakaan

Ardi Surya H. K., S.Sos.

Rayhan Fawwas Fathur Nabil

Tradisi Abhekalan di Sumenep Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Fikih Perlindungan Anak

 Quick Submit Quick Submit Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3656452139

Submission Date

Sep 22, 2026, 8:05 AM GMT+7

Download Date

Sep 22, 2026, 8:21 AM GMT+7

File Name

Artikel_Jurnal_-_Rayhan_Fawwas_Fathur_Nabil_-_Rayhan_Fawwas.docx

File Size

6.4 MB

23 Pages

6,200 Words

40,627 Characters

20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 19%  Internet sources
- 12%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.